



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 1998

### TENTANG

PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PERTANIAN DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1998/1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- : a. bahwa sejalan dengan Pembangunan Pertanian, dalam rangka Program Bimas Intensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesejahteraan, meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, produksi pertanian, ekspor non-migas dan memantapkan swasembada pangan, maka perlu melaksanakan intensifikasi padi, palawija, hortikultura, mina padi, ayam buras dan ternak kerja di Kabupaten Jombang Tahun 1998/1999;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan dimaksud konsiderans huruf a, dan sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Pedoman Pembinaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1998/1999, perlu menetapkan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1998/1999 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Pertanian;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Pertanian yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan KEPPRES Nomor 83 Tahun 1993;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan KEPPRES Nomor 84 Tahun 1993;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1984 tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat pada Tanaman Padi;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1989 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 58/KPTS/LP.110/2/1991 tentang Koordinasi Penyuluhan Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/KPTS/OT.210/1/1992 tentang Pedoman Kelompok Tani Nelayan;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/KPTS/OT.210/2/1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Badan Pengendali Bimas;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/KPTS/BM.400/5/1994 tentang Penyelenggaraan Intensifikasi Komoditi Hortikultura dengan Memanfaatkan Fasilitas KUT;
16. Keputusan Menteri Pertanian / Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 04/SK/MENTAN/BIMAS/II/1994 tentang Pedoman Tata Laksana Program Intensifikasi Pertanian dalam REPELITA VI;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/KPTS/OT.210/7/1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Departemen Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 804/KPTS/OT.210/12/1995 tentang Pedoman Tata Laksana Penyiapan dan Penerapan Paket Teknologi Pertanian;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 38/MPP/3/1996 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk untuk Sektor Pertanian;
20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor : 54 Tahun 1996 tentang  
Nomor : 301/KPTS/LP.120/4/1996  
Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;

21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 732/KPTS/OT.210/9/1996 tentang Tata Hubungan Kerja Wilayah Departemen Pertanian dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Pembinaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1998/1999;
23. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 45 Tahun 1996 tentang Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tanggal 17 Pebruari 1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1998/1999.

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini, ditetapkan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1998/1999, dengan Pedoman Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Program Bimas dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
  - a. Intensifikasi Padi;
  - b. Intensifikasi Palawija;
  - c. Intensifikasi Hortilkultura;
  - d. Intensifikasi Mina Padi;
  - e. Intensifikasi Ayam Bukan Ras; dan
  - f. Intensifikasi Ternak Kerja.

Pasal 2

- (1) Program Bimas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 1 Keputusan ini, dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian yang ditetapkan oleh Asisten Administrasi Pembangunan / Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Jombang;

- (2) Rencana Indikatif yang tercantum dalam Keputusan Asisten Administrasi Pembangunan SEKWILDA / Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten dijabarkan lebih lanjut dalam Instruksi Camat / Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan dan Program Penyuluhan Pertanian, untuk selanjutnya dikonsultasikan oleh Penyuluh Pertanian dan atau petugas lain kepada Kelompok Tani;
- (3) Instansi terkait di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat sehingga setiap sub sistem dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Intensifikasi Pertanian Tahun 1998/1999 diselenggarakan dalam wujud kegiatan yang meliputi gerakan operasional dari berbagai instansi terkait dalam Program Bimas Intensifikasi, gerakan pembinaan penerangan dan penyuluhan pertanian serta pelayanan kepada petani / kelompok tani agar petani mengerti dan mengadopsi teknologi anjuran;
- (2) Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, agar berjalan sesuai dengan rencana, maka koordinasi pelaksanaan dan kebijaksanaan berpedoman pada prosedur baku intensifikasi pertanian yang berlaku.

### Pasal 4

- (1) Kegiatan penerangan dan penyuluhan diarahkan untuk meningkatkan peran petani dalam meningkatkan produksi dan pendapatan, meningkatkan kemampuan dan keterpaduan kelompok tani dengan KUD serta mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis;
- (2) Perusahaan mitra berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan pertanian termasuk membimbing kelompok tani dalam mempercepat penyusunan RDK (Rencana Definitif Kelompok) dan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) serta memperlancar proses permohonan kreditnya;

- (3) Untuk meningkatkan semangat dan partisipasi petani dalam pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian dan untuk memacu dinamika kelompok tani, diselenggarakan perlombaan intensifikasi pertanian dan Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi Pertanian serta pemberian penghargaan lainnya.

Pasal 5


Kegiatan operasional Program Bimas Intensifikasi Pertanian didukung oleh dana yang bersumber dari APBN, APBD I, APBD II, Bantuan Luar Negeri, Inpres Dati I, Inpres Dati II dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 9 Maret 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G,

  
SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KOH Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Prop. Dati I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Prop. Dati I Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Daerah Prop. Dati I Jawa Timur di Surabaya;
7. Sdr. Sekretaris Pembinaan Harian Bimas Prop. Dati I Jawa Timur di Surabaya;
8. Sdr. Anggota SATPEL Bimas Kabupaten Jombang;
9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
10. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 13 TAHUN 1998  
TANGGAL : 9 MATET 1998

---

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PERTANIAN  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1998/1999

I. Dasar Program

Dasar hukum Program ini adalah Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Pedoman Pembinaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1998/1999.

II. Ketentuan Umum.

1. Intensifikasi Pertanian adalah upaya pengamalan ilmu dan teknologi dalam usaha tani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan potensi tanaman, lahan, daya dan dana secara terpadu serta memperhatikan kelestarian sumber daya alam;
2. Intensifikasi Pertanian berwawasan agribisnis adalah strategi pembangunan pertanian yang dicirikan oleh peningkatan efisiensi produksi, penekanan pada keunggulan kompetitif dan komparatif dalam pemanfaatan sumber daya pertanian dan pengikutsertaan petani dalam usaha peningkatan perekonomian pedesaan;
3. Bimbingan Massal yang selanjutnya disingkat Bimas adalah sistem manajemen pembangunan pertanian untuk menggerakkan partisipasi petani secara massal dengan berorientasi pada koordinasi penyelenggaraan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program Bimas;
4. Program Bimas adalah suatu program peningkatan produksi dan usaha pertanian melalui intensifikasi komoditas prioritas yang berwawasan agribisnis di pedesaan dengan sistem Bimas dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, memantapkan swasembada pangan dan pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional yang terdiri dari Program Bimas Nasional dan Program Bimas Wilayah/Daerah;

5. Program Bimas Nasional adalah Program Bimas melalui intensifikasi komoditas prioritas nasional yang strategis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, yaitu: padi, palawija (jagung dan kedelai), hortikultura (jeruk, pisang, pepaya, nanas, salak, cabe merah, bawang merah, bawang putih, kentang dan jahe yang didukung dengan fasilitas KUT Pola Umum dan KUT Pola Khusus).
6. Program Bimas Daerah/Wilayah adalah program Bimas melalui intensifikasi komoditas unggulan spesifik lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur, yaitu Mina Padi, Ayam Buras dan Ternak Kerja;
7. Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.

### **III. Pokok-pokok Kebijakan**

1. Program Bimas Intensifikasi Pertanian dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat petani dan daya saing produk pertanian;
2. Intensifikasi Pertanian dalam Program Bimas di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1998/1999 dilaksanakan secara terpadu dalam suatu sistem usaha tani yang mencakup baik komoditi prioritas nasional maupun Daerah/Wilayah, yang memiliki nilai ekonomis dan peluang pasar serta menggalang keikutsertaan petani secara massal yang umumnya merupakan petani kecil.  
Intensifikasi tersebut dilaksanakan dalam pola tanam monokultur, polikultur, tumpang Sari, tumpang liris, tanam sela maupun usaha tani lainnya.
3. Mutu intensifikasi ditingkatkan melalui pemasyarakatan penerapan paket teknologi tepat guna yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Satpel Bimas sehingga dapat dicapai produktivitas yang tinggi dan menguntungkan petani serta aman bagi konsumen dan terwujudnya perlindungan terhadap lingkungan yang didukung dengan pengaturan pola tanam komoditi yang menguntungkan secara ekonomis dan diterima secara sosial serta melibatkan semua perangkat kelembagaan dengan upaya kegiatan mencakup pengaturan, penyuluhan, perkreditan/permodalan, penyaluran sarana produksi dan pemasaran hasil.

4. Untuk mendukung keberhasilan Program Bimas Intensifikasi Pertanian, perlu dikembangkan hubungan kemitraan usaha berwawasan agribisnis yang saling menguntungkan antara petani / kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan mitra sebagai mitra usaha, baik perusahaan inti, perusahaan pengelola maupun perusahaan penghela.
5. Untuk memacu peningkatan partisipasi dan prestasi petani/ kelompok tani dalam pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian, diselenggarakan berbagai upaya yang mendorong dan memotivasi petani/kelompok tani;
6. Intensifikasi Pertanian Tahun 1998/1999 diselenggarakan dalam wujud kegiatan yang meliputi gerakan pembinaan, penerangan, penyuluhan pertanian, pelayanan sarana produksi dan kredit kepada petani / kelompok tani oleh instansi terkait.

#### IV. Sarana Produksi.

1. Untuk menunjang keberhasilan Program Bimas Intensifikasi Pertanian Tahun 1998/1999 di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang disediakan pupuk baik subsidi maupun non subsidi yaitu pupuk urea, SP-36/TSP, ZA dan KCL sebesar:

##### A. Musim Tanam 1998

a. Urea	=	9.901 ton
b. SP-36/TSP	=	3.043 ton
c. ZA	=	8.048 ton
d. KCL	=	3.616 ton

##### B. Musim Tanam 1998/1999

a. Urea	=	11.457 ton
b. SP-36/TSP	=	5.510 ton
c. ZA	=	5.741 ton
d. KCL	=	3.535 ton

##### C. Jumlah Penyediaan Pupuk Musim Tanam 1998 dan 1998/1999

a. Urea	=	21.358 ton
b. SP-36/TSP	=	8.553 ton
c. ZA	=	13.789 ton
d. KCL	=	7.151 ton



2. Pengadaan dan penyaluran bibit, benih, pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuh (ZPT) dan pupuk pelengkap cair (PPC) serta vaksin pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
  - a. Seluruh petani pelaksana Program Bimas Intensifikasi Pertanian diupayakan agar menggunakan bibit / benih bermutu, dari varitas unggul dan khusus untuk padi dan palawija menggunakan benih berlabel biru.
  - b. Pemenuhan kebutuhan benih / bibit bermutu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
  - c. Pengadaan dan penyaluran pupuk urea, SP.36 dan ZA mulai dari lini III sampai lini IV menjadi tanggung jawab PT. PUSRI, sedangkan penyalurannya dari lini III ke lini IV dilakukan oleh KUD penyalur di bawah PT. PUSRI.  
Bagi KUD Penyalur di daerah tertentu yang belum bisa melaksanakan tugasnya, maka PT. PUSRI berkewajiban menyalurkan ke lini IV dengan menunjuk KUD penyalur penyangga.
  - d. Kontrak pembelian pupuk oleh KUD kepada PT. PUSRI dipisahkan antara tanaman pangan dan TRI.
  - e. Penjualan eceran pupuk urea, SP-36 dan ZA dari lini IV ke petani dilaksanakan oleh KUD Pengecer atau pengecer yang ditunjuk oleh KUD penyalur atas persetujuan PT. PUSRI.
  - f. Pengadaan dan penyaluran pupuk KCL, pestisida dan ZPT/PPC yang direkomendasikan oleh Departemen Pertanian dari lini III sampai lini IV dilaksanakan oleh importir/produsen/ penyalur yang bersangkutan, dan dalam penyalurannya dapat berkejasama dengan KUD.
  - g. Pengadaan dan penyaluran pestisida dan PPC/ZPT yang direkomendasikan oleh Departemen Pertanian dari Lini III sampai Lini IV dilaksanakan oleh importir/produsen/ penyalur yang bersangkutan dan dalam penyalurannya dapat bekerjasama dengan KUD.
  - h. Lokasi titik bagi pupuk di lini IV ditetapkan oleh Bupati KDH Tingkat II / Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.
  - i. Importir / distributor pupuk dan produsen / distributor pestisida dan ZPT / PPC yang direkomendasikan oleh Departemen Pertanian diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala tentang realisasi pengadaan, penyediaan / stock dan penyalurannya kepada Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kabupaten.

- j. Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan fungsinya berkewajiban memantau dan mengendalikan penyediaan dan penyaluran pupuk, pestisida dan PPC / ZPT di lini III dan IV.
- k. Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten berkewajiban menetapkan pelaksanaan penerapan pupuk Urea Tablet di daerahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### IV. Pengairan.

- 1. Seluruh areal yang terjamin airnya, baik irigasi teknis, setengah teknis, sederhana / desa dan tadah hujan dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam usaha intensifikasi pertanian.
- 2. Dalam rangka memanfaatkan air irigasi untuk petani terutama pada musim kemarau, maka jadwal giliran pembagian air yang ditetapkan oleh panitia irigasi disusun sesuai dengan pola tanam yang telah disepakati dalam musyawarah anggota Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).  
Panitia Irigasi berkewajiban memantau hambatan dari pelaksanaan rencana dan dapat menata ulang rencana pengalokasian air.
- 3. Memanfaatkan pompanisasi dan mengembangkan embung-embung seefisien mungkin tanpa mengganggu kepentingan lain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- 4. Dalam memanfaatkan air irigasi dan untuk Program Bimas Intensifikasi Pertanian diupayakan sehemat mungkin untuk mendukung perwujudan Gerakan Hemat Air.

#### VI. Sasaran Produksi.

Sasaran produksi Intensifikasi padi, palawija, hortikultura, mina padi, ayam bukan ras, ternak kerja 1998/1999 sebagai berikut:

- a. Padi Tahun 1998 sebesar 284.316 ton gabah kering giling.
- b. Jagung Tahun 1998 sebesar 53.618 ton pipilan kering.
- c. Kedelai Tahun 1998 sebesar 26.719 ton biji kering.
- d. Ikan dari Mina Padi Tahun 1998/1999 sebesar 20 ton ikan segar.
- e. Ayam Bukan Ras Tahun 1998/1999 produksi telur 592.500 butir dan produksi daging sebesar 600 ton.

VII. Sasaran Areal/Populasi

1. Musim Tanam 1998

a. Padi	=	14.300 hektar
b. Jagung	=	8.550 hektar
c. Kedelai	=	17.000 hektar
d. Hortikultura	=	90 Hektar
e. Mina Padi (termasuk areal padi)	=	20 hektar

2. Musim Tanam 1998/1999

a. Padi	=	33.500 hektar
b. Jagung	=	6.500 hektar
c. Kedelai	=	1.500 hektar
d. Hortikultura	=	575 Hektar
e. Mina Padi (termasuk areal padi)	=	60 hektar

3. Jumlah Musim Tanam 1998 dan Musim Tanam 1998/1999.

a. Padi	=	47.800 hektar
b. Jagung	=	15.050 hektar
c. Kedelai	=	18.500 hektar
d. Hortikultura	=	665 Hektar
e. Mina Padi (termasuk areal padi)	=	80 hektar
f. Ayan Bukan Ras		
- Populasi awal	=	250.000 ekor
- Populasi akhir	=	450.000 ekor
g. Ternak Kerja		
- Populasi awal	=	2.250 ekor
- Populasi akhir	=	3.150 ekor

4. Rincian masing-masing sasaran untuk wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan lebih lanjut oleh Asisten II Sekwilda / Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten atas usul Kepala Dinas Teknis yang terkait selaku Wakil Ketua Bidang Pelaksana Bimas di Sub Sektornya masing-masing.

### VIII. Usaha Tani dan Faktor Produksi

1. Penetapan pola usahatani dan pemilihan komoditas didasarkan pada hasil musyawarah kelompok tani dengan mengupayakan optimasi penggunaan dan kelestarian sumberdaya sesuai dengan rencana pembangunan wilayah.
2. Pengembangan intensifikasi pertanian diupayakan melalui hubungan kemitraan antara petani / kelompok tani dengan lembaga dunia usaha (BUMN, BUMD, KUD, Swasta) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3. Dalam upaya optimasi penggunaan lahan, perlu diterapkan jadwal tanam yang tepat.  
Untuk mempercepat pengolahan tanah, mendapatkan mutu olah yang lebih baik dan seragam, meningkatkan produktivitas lahan dan mengatasi keterbatasan tenaga kerja, dapat dikembangkan alat dan mesin pertanian baik berupa traktor, sabit bergigi dan lain-lain, sehingga mendukung efisiensi penggunaan lahan.
4. Untuk mewujudkan pengembangan alat dan mesin pertanian, diarahkan pengelolaannya oleh petani perorangan, kelompok tani, KUD dan perusahaan swasta/Daerah yang bergerak di bidang pelayanan jasa dan alat mesin pertanian.
5. Bengkel / pengrajin ditumbuhkembangkan dan dibina agar mampu membuat bagian vital dari alat dan mesin sehingga dapat mendukung pelayanan purna jual atau membuat alat sederhana sesuai dengan kebutuhan petani.
6. Dalam hal pengadaan alat dan mesin pertanian, dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer bagi Anggota) dan dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### IX. Dukungan Kelembagaan dan Permodalan.

Untuk meningkatkan keterpaduan Koperasi Unit Desa (KUD) dan Kelompok Tani, dilakukan kegiatan:

- a. Mendorong kerjasama antara KUD dengan Kelompok Tani untuk mengembangkan kelompok tani menjadi Tempat Pelayanan Koperasi (TPK).
- b. Mengupayakan agar semua kelompok tani menjadi anggota KUD sehingga tercipta hubungan yang melembaga (struktural dan fungsional) antara kelompok tani dengan KUD.

- c. Menunjuk beberapa kontak tani menjadi anggota Badan Pembimbing & Pelindung Koperasi Unit Desa (BPP-KUD) dan dapat dipilih menjadi pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.
- d. Kelompok tani dibina untuk menumbuhkan kerjasama petani dalam kelompok dan kerjasama antar kelompok tani agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi dan mampu menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan perusahaan mitra.
- e. Pembinaan KUD sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan diarahkan untuk menjamin kerja sama dengan para kontak tani yang berada di wilayah kerjanya dan memantapkan fungsi KUD serta mengembangkan KUD.
- f. Petani/Kelompok Tani peserta Program Bimas Intensifikasi Pertanian yang membutuhkan tambahan modal agar dapat menerapkan teknologi anjuran disediakan fasilitas kredit usaha tani (KUT) Pola Umum dan KUT Pola Khusus serta Kredit Koperasi Primer bagi Anggota (KKPA).
- g. KUT dan KKPA disalurkan oleh Bank-Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan Bank pemberi kredit.

X. Panen, Pasca Panen, Pemasaran dan Kemitraan.

1. Untuk menekan susut hasil, susut mutu maupun susut bobot, diperlakukan panen dan pasca panen sesuai dengan teknik yang direkomendasikan.
2. Guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga yang memadai, dikembangkan pola kemitraan antara kelompok tani / KUD dengan perusahaan mitra.
3. Pengelolaan intensifikasi diupayakan melalui pengembangan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan antara kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan mitra sebagai mitra usaha.
4. Kemitraan yang dikembangkan diarahkan dapat mendukung industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim yang kondusif bagi tampilnya gerakan masyarakat tani.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O N J A N G,

  
SOEWOTO ADIWIBOWO

17  
328